



KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 28 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PENSORTIRAN DAN PELIPATAN SURAT SUARA
UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk sinkronisasi kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010, perlu diatur tata cara pensortiran dan pelipatan surat suara untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Surat Suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 3 April 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tentang Tata Cara Pensortiran dan Pelipatan Surat Suara di KPU Kabupaten Sukabumi Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;

- KEDUA** : Surat suara yang telah diterima KPU Kabupaten Sukabumi harus segera dilakukan pendistribusian untuk memisahkan surat suara yang baik dan surat suara yang rusak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- KETIGA** : Surat suara yang baik adalah :
- a) Hasil cetakannya sesuai dengan spesifikasi teknis yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
 - b) Tidak terdapat cacat cetak berupa bercak tinta yang berbentuk garis maupun berupa noda titik atau menyerupai tanda pilihan, foto pasangan calon buram, berbayang dan lubang bekas jarum pengikat pada mesin web;
 - c) Tidak terdapat cacat fisik berupa potongan kertas yang tidak simetris, tidak sempurna, sobek dan berlubang didalam kolom surat suara;
- KEEMPAT** : Surat suara yang rusak adalah surat suara yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada Diktum KETIGA;
- KELIMA** : Setelah dilakukan pensortiran surat suara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, diktum KETIGA, dan diktum KEEMPAT selanjutnya dilakukan pelipatan surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Melipat kebelakang secara horizontal surat suara menjadi dua bagian, dengan ketentuan pada bagian yang terdapat tulisan dan foto pasangan calon terletak dibagian dalam;
 - b) Setelah melakukan pelipatan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan pelipatan untuk surat suara dengan 7 (tujuh) pasangan calon sebanyak 5 (lima) kali, dengan ketentuan bagian yang terdapat nomor, foto dan nama pasangan calon terletak dibagian dalam dan bagian yang terdapat tulisan KPPS terletak pada bagian luar;
 - c) Untuk surat suara dengan 2 (dua) pasangan calon, setelah melakukan pelipatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pelipatan sebanyak 1 (satu) kali atau menjadi 2 (dua) bagian, dengan ketentuan bagian yang terdapat nomor, foto dan nama pasangan calon terletak dibagian dalam dan bagian yang terdapat tulisan KPPS terletak pada bagian luar;
 - d) Contoh cara pelipatan surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEENAM** : a) Surat suara yang telah disortir jika terdapat kekurangan karena rusak, jumlah yang dikirim kurang dan alokasi yang telah ditetapkan, PPS / PPK harus segera menyampaikan laporan kepada KPU Kabupaten Sukabumi, agar segera dapat dipenuhi kekurangannya;
- b) Surat suara yang telah disortir jika terdapat kelebihan akibat salah kirim, PPS / PPK harus segera menyampaikan laporan kepada KPU Kabupaten Sukabumi;
 - c) KPU Kabupaten Sukabumi yang telah menerima surat suara sesuai alokasi yang ditetapkan, harus segera menyampaikan berita acara penerimaan ke KPU Kabupaten Sukabumi;
- KETUJUH** : a) Pelaksanaan pensortiran dan pelipatan surat suara harus dilakukan petugas yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi yang telah memenuhi persyaratan sebagai tenaga pensortiran, pelipatan dan pengepakan;

- b) KPU Kabupaten Sukabumi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan persortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

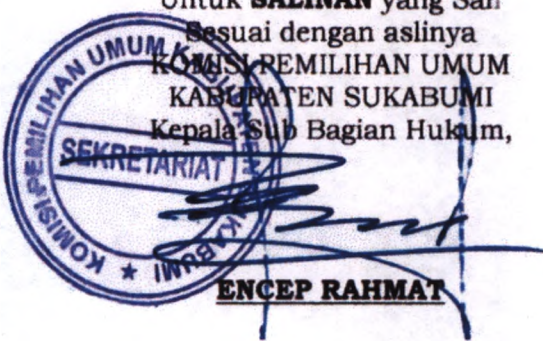
Ditetap di : S U K A B U M I
Pada tanggal : 3 APRIL 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Ketua,

ttd

ASE RIYADI, S.Ag

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT